



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : Eldisca Prima als Coduk Bin Mundakir;
- 2 Tempat lahir : Purworejo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Juli 1998;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Ngentak Rt 01 Rw 01 Kelurahan
Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten
Purworejo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SETIYANTO,S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum NYI AGENG SERANG, beralamat di Jalan Wates Purworejo,KM 8,Batikan 1,Demen,Temon,Kulon progo , berdasarkan Surat Kuasa Nomor - tanggal 19 Januari 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri wates Nomor 12/Sk.K/II/2021/PN Wat tanggal 5 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 3 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 3 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ELDISCA PRIMA Als CODUK Bin MUNDAKIR bersalah melakukan tindak pidana “telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELDISCA PRIMA Als CODUK Bin MUNDAKIR pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 12 (dua belas) butir Pil warna putih yang dimasukkan dalam 3 (tiga) plastik klip bening plastik klip pertama berisi 1 (satu) butir, plastik klip kedua berisi 2 (dua) butir plastik klip ketiga berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah Rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI A2 lite warna hitam dengan nomor panggil 085647519544;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 4915 TL beserta STNK dan anak kunci;

Dikembalikan kepada Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNARTO.

- 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 6 (enam) plastik klip warna bening plastik klip pertama kedua ketiga keempat masing-masing berisi 6 (enam) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok lucky strike;
- 1 (Satu) buah HP Merk Vivo V11 Pro warna hitam dengan nomor panggil 085848916966;
- Uang sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ktp atas nama ANGGA BAGAS SAPUTRA.;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ELDISCA PRIMA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SETYA PURNOMO Als UNYIL Bin KUAT PURNOMO.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga proses persidangan berjalan baik dan lancar;

Setelah mendengar Pendapat/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Pendapat/Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ELDISCA PRIMA Als CODUK Bin MUNDAKIR pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih masuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih masuk tahun 2020 bertempat di Terminal Nampu Kabupaten Purworejo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di daerah Sogan di depan warung makan Cemoro Jajar Saksi R DEDY ANGGORO, Saksi YUDI SARJOKO, SH, Saksi HERU TRIYATNA, dan Saksi I GEDE WIRADANA (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) melakukan penangkapan terhadap Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNA RTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena mengedarkan Pil Yarindo kepada Sdr AKA WIJANARKO, setelah diselidiki Pil Yarindo yang ada pada Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNA RTO dibeli dari Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBARNO, selanjutnya Saksi R DEDY ANGGORO, Saksi YUDI SARJOKO, SH, Saksi HERU TRIYATNA, dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim melakukan pengembangan dan sekitar pukul 23.45 wib mendatangi serta melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO di Dusun Ngombol Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Nampurejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, karena Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO telah menjual Pil Yarindo sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada Sdr RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNARTO, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO ditemukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo yang disimpan di dalam 6 (enam) plastik klip warna bening 4 (Empat) plastic berisi masing-masing 10 (Sepuluh) butir dan 2 (dua) plastic berisi masing-masing 6 (enam) butir dan disimpan di dalam lemari kamar Anak, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO terkait 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo tersebut diakui milik Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO yang dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Terminal Nampu Purworejo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO juga mengaku telah mendapatkan secara Cuma-Cuma 100 (Seratus) butir Pil Yarindo dari Terdakwa, selain itu sebelumnya masih di hari yang sama Terdakwa juga telah menjual 300 (tiga ratus) butir Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO jika Pil Yarindo yang ada pada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi R DEDY ANGGORO dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.15 wib langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Ngentak Rt 01 Rw 01 Kecamatan Ngombol Purworejo, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi R DEDY ANGGORO dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim berhasil mengamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku jika telah menjual Pil Yarindo kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO dan Terdakwa mengaku mendapatkan Pil Yarindo tersebut dari Saksi SETYA PURNOMO yang membelikan Terdakwa Pil Yarindo secara online lalu Pil Yarindo tersebut dikirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi R DEDY ANGGORO dan Saksi YUDI SARJOKO, SH langsung pada hari yang sama juga telah berhasil mengamankan Saksi SETYA PURNOMO, dimana Saksi SETYA PURNOMO pada tanggal 14 September 2020 mengaku telah memesan secara online Pil Yarindo untuk Terdakwa sebanyak 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi SETYA PURNOMO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 11.00 wib, Pil Yarindo sebanyak 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir yang dipesan oleh Saksi SETYA PURNOMO tersebut sampai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Sebagian dari Pil Yarindo tersebut kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Terminal Nampu Purworejo Terdakwa menjual Pil Yarindo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu kedua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di Terminal Nampu Purworejo Terdakwa menjual Pil Yarindo sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga memberikan secara Cuma-Cuma 100 (seratus) butir Pil Yarindo kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 120/N/S/K/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl HCl;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 121/N/S/K/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil Yarindo kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO tanpa dilengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa belum mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Anak edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ELDISCA PRIMA Als CODUK Bin MUNDAKIR pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih masuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih masuk tahun 2020 bertempat di Terminal Nampu Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wates, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan Ayat 3, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di daerah Sogan di depan warung makan Cemoro Jajar Saksi R DEDY ANGGORO, Saksi YUDI SARJOKO, SH, Saksi HERU TRIYATNA, dan Saksi I GEDE WIRADANA (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) melakukan penangkapan terhadap Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNA RTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena mengedarkan Pil Yarindo kepada Sdr AKA WIJANARKO, setelah diselidiki Pil Yarindo yang ada pada Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNA RTO dibeli dari Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO, selanjutnya Saksi R DEDY ANGGORO, Saksi YUDI SARJOKO, SH, Saksi HERU TRIYATNA, dan Saksi I GEDE WIRADANA beserta tim melakukan pengembangan dan sekitar pukul 23.45 wib mendatangi serta melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO di Dusun Ngombol Rt. 003 R w. 001 Kelurahan Nampurejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, karena Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO telah menjual Pil Yarindo sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada Sdr RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNARTO, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO ditemukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo yang disimpan di dalam 6 (enam) plastik klip warna bening 4 (Empat) plastik berisi masing-masing 10 (Sepuluh) butir dan 2 (dua) plastik berisi masing-masing 6 (enam) butir dan disimpan di dalam lemari kamar Anak, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO terkait 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo tersebut diakui milik Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO yang dibeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 19.00 wib di Terminal Nampu Purworejo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO juga mengaku t

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



elah mendapatkan secara Cuma-Cuma 100 (Seratus) butir Pil Yarindo dari Terdakwa, selain itu sebelumnya masih di hari yang sama Terdakwa juga telah menjual 300 (tiga ratus) butir Pil Yarindo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO jika Pil Yarindo yang ada pada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO tersebut didapatkan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi R DEDY ANGGORO dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 01.15 wib langsung menuju ke rumah Terdakwa di Dusun Ngentak Rt 01 Rw 01 Kecamatan Ngombol Purworejo, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi R DEDY ANGGORO dan Saksi YUDI SARJOKO, SH beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengaku jika telah menjual Pil Yarindo kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO dan Terdakwa mengaku mendapatkan Pil Yarindo tersebut dari Saksi SETYA PURNOMO yang membelikan Terdakwa Pil Yarindo secara online lalu Pil Yarindo tersebut dikirimkan kepada Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi R DEDY ANGGORO dan Saksi YUDI SARJOKO, SH langsung pada hari yang sama juga telah berhasil mengamankan Saksi SETYA PURNOMO, dimana Saksi SETYA PURNOMO pada tanggal 14 September 2020 mengaku telah memesan secara online Pil Yarindo untuk Terdakwa sebanyak 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah membayar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi SETYA PURNOMO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 11.00 wib, Pil Yarindo sebanyak 950 (Sembilan ratus lima puluh) butir yang dipesan oleh Saksi SETYA PURNOMO tersebut sampai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah mengedarkan atau menjual sebagian dari Pil Yarindo tersebut kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Terminal Nampu Purworejo Terdakwa menjual Pil Yarindo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu kedua pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Terminal Nampu Purworejo Terdakwa menjual Pil Yarindo sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga memberikan secara Cuma-Cuma 100 (seratus) butir Pil Yarindo kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 120/N/S/K/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 121/N/S/K/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil Yarindo kepada Anak Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA Als CINDIL Bin SUBARNO tanpa dilengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa belum mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Anak edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heru Triyatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Di Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ngentak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh karena pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pk 20.30 WIB Saksi dan team mengamankan Aka, dari penangkapan Aka Saksi dan team dapati 2 (dua) buah pil Yarindo yang katanya didapat dari Rayhan yang tinggal di Purworejo. Rayhan kemudian Saksi dan team amankan dan darinya Kami amankan 12 pil Yarindo yang katanya didapat dari Angga Bagas Saputra. Selanjutnya Saksi dan team lakukan penangkapan terhadap Angga Bagas Saputra dan kami temukan 25 butir pil yang menurut keterangan Angga Bagas Saputra, pil tersebut didapatnya dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan team mengamankan Terdakwa namun pada Terdakwa tidak Kami temukan barang bukti berupa pil yarindo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli secara online dengan dibantu oleh Setya Purnomo;
- Bahwa Nilai pembelian pil yang dibeli oleh Terdakwa secara online adalah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Angga Bagas saputra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan membeli secara online dengan bantuan Setya Purnomo;
- Bahwa Paket pil Yarindo tersebut dialamatkan di rumah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, yang jelas tidak berhubungan dengan dunia kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan



Saksi tersebut benar;

2. R.Dedy Anggoro Putro Sulisty Jati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Di Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ngentak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh karena pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pk 20.30 WIB Saksi dan team mengamankan Aka, dari penangkapan Aka Saksi dan team dapati 2 (dua) buah pil Yarindo yang katanya didapat dari Rayhan yang tinggal di Purworejo. Rayhan kemudian Saksi dan team amankan dan darinya Kami amankan 12 pil Yarindo yang katanya didapat dari Angga Bagas Saputra. Selanjutnya Saksi dan team lakukan penangkapan terhadap Angga Bagas Saputra dan kami temukan 25 butir pil yang menurut keterangan Angga Bagas Saputra, pil tersebut didapatnya dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan team mengamankan Terdakwa namun pada Terdakwa tidak Kami temukan barang bukti berupa pil yarindo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan membeli secara online dengan dibantu oleh Setya Purnomo;
- Bahwa Nilai pembelian pil yang dibeli oleh Terdakwa secara online adalah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Angga Bagas saputra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Yarindo tersebut dengan membeli secara online dengan bantuan Setya Purnomo;
- Bahwa Paket pil Yarindo tersebut dialamatkan di rumah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, yang jelas tidak berhubungan dengan dunia kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Rayhan Miftakhul Muna Alias Rayhan Bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Saksi mendapatkan pil Yarindo dari Angga Bagas Saputra dengan cara membeli pil Yarindo sebanyak 100 (seratus) butir tetapi dihargai berapa Saksi tidak ingat;
- Bahwa Harga pil yarindo tersebut adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Yang Saksi beli dari Angga Bagas Saputra adalah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

4. Angga Bagas Saputra Alias Cindil Bin Subarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Saksi membeli pil sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat pil secara cuma-cuma dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi membeli pil tersebut untuk diri Saksi sendiri dan untuk Rayhan Miftakhul Muna;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

5. Setya Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan apa yang Saksi sampaikan dalam BAP Kepolisian benar adanya;
- Bahwa Terdakwa minta tolong dibelikan pil Yarindo secara online kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penjualan online awalnya dengan cara mencari informasi di facebook. setelah mendapatkan nama facebooknya, Saksi menghubungi melalui inbox, selanjutnya menghubungi melalui whatsapp dan sepakat harganya. Setelah sepakat harganya, Saksi baru transfer;
- Bahwa Yang mengantar barang tersebut kepada Terdakwa adalah Petugas JNE;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa menjual barang tersebut kepada Angga atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. UMI HANIAH., SF., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- ◆ Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang bukti pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Saksi ANGGA menurut uji laboratorium mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk kategori sediaan farmasi;
- ◆ Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan laporan pengujian Balai Pom Yogyakarta Pil warna putih dengan simbol Y yang disita dari Saksi ANGGA mengandung zat aktif Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras tertentu dan tidak mengandung zat dari golongan narkotika;
- ◆ Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan latar belakang dari Terdakwa, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu Apoteker, maka Terdakwa tidak berhak melakukan peredaran sediaan farmasi golongan obat keras termasuk obat/ pil warna putih dengan simbol Y;
- ◆ Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum karena Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk mengedarkan sediaan farmasi adapun peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- ◆ Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa menjual 400 (empat ratus) butir pil dengan simbol Y kepada Saksi ANGGA BAGAS SAPUTRA dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) adalah termasuk mengedarkan sediaan farmasi;
- ◆ Bahwa ahli menjelaskan obat trihexyphenidyl merupakan golongan obat keras yang kepemilikannya harus berdasarkan resep dokter dan penyerahannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu, yaitu apoteker yang bekerja disarana berijin dari instansi yang berwenang dan memiliki Surat Ijin Praktek;

- ◆ Bahwa ahli menjelaskan pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter (resep dokter). Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pengemasan kembali tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat, dengan demikian pengemasan pil warna putih dengan simbol Y menggunakan plastik klip bening apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi maka dikatakan Tidak sesuai standar dan Tidak Menjamin keamanan, mutu, manfaat, kasian dari obat tersebut;
- ◆ Bahwa ahli menjelaskan pengemasan obat yang sesuai dengan standar keamanan mutu, manfaat khasiat obat secara benar adalah harus sesuai dengan aturan CPOB (Cara Pengemasan Obat yang Baik). Bahwa obat yang dikemas oleh industri farmasi tidak boleh dikemas ulang, karena ijin yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk industri obat. Dan untuk penjualan secara eceran harus dibeli di apotek dengan resep dokter. Pengemasan kembali sediaan obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan kesehatan, seperti apotek rumah sakit, klinik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. Mengemas kembali obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Di Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ngentak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo karena pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pk 20.30 WIB Polisi mengamankan Aka, dari penangkapan Aka polisi dapati 2 (dua) buah pil Yarindo yang katanya didapat dari Rayhan yang tinggal di Purworejo. Rayhan kemudian diamankan dan darinya ditemukan 12 pil Yarindo yang katanya didapat dari Angga Bagas Saputra. Selanjutnya polisi lakukan penangkapan terhadap Angga Bagas Saputra dan ditemukan 25 butir pil yang menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bagas Saputra, pil tersebut didapatnya dari Terdakwa. Selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa pil yarindo;

- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut secara online baru satu kali melalui Setya Purnomo sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil;
- Bahwa Harga 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil tersebut adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang tidak langsung diterima pada hari yang sama setelah pemesanan tetapi beberapa hari kemudian barang tersebut dikirim ke Terminal Nampurejo oleh petugas J&T;
- Bahwa Pil sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa sebarikan ke Angga Bagas Saputra sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, 400 (empat ratus) butir Terdakwa jual ke Angga seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang 100 (seratus) Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Angga Bagas Saputra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindo kepada Angga baru satu kali itu;
- Bahwa Angga Bagas Saputra bisa tahu kalau Terdakwa menjual pil tersebut oleh karena Terdakwa tinggal serumah dengan Angga Bagas Saputra;
- Bahwa Keuntungan menggunakan pil tersebut adalah bisa memakainya dengan free;
- Bahwa Pil tersebut dikemas dengan kardus;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau pil tersebut dilarang beredar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : 122/N/S/K/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Bala i Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) ta blet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan pada sisi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl HC;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 12 (dua belas) butir Pil warna putih yang dimasukkan dalam 3 (tiga) plastik klip bening plastik klip pertama berisi 1 (satu) butir, plastik klip kedua berisi 2 (dua) butir plastik klip ketiga berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah Rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI A2 lite warna hitam dengan nomor panggil 085647519544;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 4915 TL beserta STNK dan anak kunci;
- 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 6 (enam) plastik klip warna bening plastik klip pertama kedua ketiga keempat masing-masing berisi 6 (enam) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok lucky strike;
- 1 (Satu) buah HP Merk Vivo V11 Pro warna hitam dengan nomor panggil 085848916966;
- Uang sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ktp atas nama ANGGA BAGAS SAPUTRA.;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ELDISCA PRIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Di Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ngentak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo karena pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pk 20.30 WIB Polisi mengamankan Aka, dari penangkapan Aka polisi dapati 2 (dua) buah pil Yarindo yang katanya didapat dari Rayhan yang tinggal di Purworejo. Rayhan kemudian d



iamankan dan darinya ditemukan 12 pil Yarindo yang katanya didapat dari Angga Bagas Saputra. Selanjutnya polisi lakukan penangkapan terhadap Angga Bagas Saputra dan ditemukan 25 butir pil yang menurut keterangan Angga Bagas Saputra, pil tersebut didapatnya dari Terdakwa. Selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa pil yarindo;

2. Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut secara online baru satu kali melalui Setya Purnomo sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa barang tidak langsung diterima pada hari yang sama setelah pemesanan tetapi beberapa hari kemudian barang tersebut dikirim ke Terminal Nampurejo oleh petugas J&T;
4. Bahwa Pil sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa sebarikan ke Angga Bagas Saputra sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, 400 (empat ratus) butir Terdakwa jual ke Angga seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang 100 (seratus) Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Angga Bagas Saputra;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);



3. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia (*persoon*) yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” yang menunjukkan pertanggungjawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, terminologi kata “Barangsiapa” ditujukan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Eldisca Prima als Coduk Bin Mundakir yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa Eldisca Prima als Coduk Bin Mundakir adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karena itu terhadap pertimbangan Pasal ini akan dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan; mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Mengedarkan” menurut Kamus



Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, 2 menyampaikan, 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Pukul 01.30 WIB Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa Di Dusun Ngentak, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Ngentak, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo karena pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pk 20.30 WIB Polisi mengamankan Aka, dari penangkapan Aka polisi dapati 2 (dua) buah pil Yarindo yang katanya didapat dari Rayhan yang tinggal di Purworejo. Rayhan kemudian diamankan dan darinya ditemukan 12 pil Yarindo yang katanya didapat dari Angga Bagas Saputra. Selanjutnya polisi lakukan penangkapan terhadap Angga Bagas Saputra dan ditemukan 25 butir pil yang menurut keterangan Angga Bagas Saputra, pil tersebut didapatnya dari Terdakwa. Selanjutnya polisi mengamankan Terdakwa namun pada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa pil yarindo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut secara online baru satu kali melalui Setya Purnomo sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang tidak langsung diterima pada hari yang sama setelah pemesanan tetapi beberapa hari kemudian barang tersebut dikirim ke Terminal Nampurejo oleh petugas J&T;
- Bahwa Pil sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa sebarikan ke Angga Bagas Saputra sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, 400 (empat ratus) butir Terdakwa jual ke Angga seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang 100 (seratus) Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Angga Bagas Saputra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis pil Yarindo perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengedarkan yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang dijadikan barang bukti berupa pil Yarindo telah dilakukan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : 122/N/S/K/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl HC;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Trihexyphenidyl telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni :



1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik, Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu Penyerahan Obat-Obat Tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara *in casu* penjualan Trihexyphenidyl yang dilakukan Terdakwa kepada Angga Bagas Saputra dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan).

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa membeli pil tersebut secara online melalui Setya Purnomo sebanyak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana Barang tidak langsung diterima pada hari yang sama setelah pemesanan tetapi beberapa hari kemudian barang tersebut dikirim ke Terminal Nampurejo oleh petugas J&T. kemudian Pil sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir tersebut Terdakwa sebarikan ke Angga Bagas Saputra sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir, 400 (empat ratus) butir Terdakwa jual ke Angga seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang 100 (seratus) Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Angga Bagas Saputra;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kesadaran dalam diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Trihexyphenidyl padahal diketahui Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik menunjukkan Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu karena Terdakwa menyadari perbuatannya yang tidak dilandasi kewenangan dan menyadari pula akibat yang akan ditimbulkannya sebagai konsekuensi dari niat Terdakwa untuk mencapai tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Ad 3. telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dimaksud di dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ialah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama mencari dan memesan dan membeli obat Trihexyphenidyl yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa secara online melalui Setya Purnomo kemudian dijual kepada Saksi Angga Bagus Saputra;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan/tindakan memesan dan membeli obat Trihexyphenidyl yang dilakukan Terdakwa secara online melalui Setya Purnomo (Terdakwa lain yang berkas perkaranya dipisah/displit), dengan demikian unsur "telah melakukan atau turut serta melakukan" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Lisan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat suatu putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum namun haruslah dicermati lamanya pidana

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara yang akan dijalani agar tidak semata-mata sebagai wujud pembalasan dendam;

- Bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa haruslah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;
- Bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, mengingat Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum kurang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana untuk Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini yang telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memuat ancaman pidana penjara serta denda yang bersifat kumulatif dan imperatif, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan denda;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memuat hukuman pengganti denda apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana pengganti denda adalah sesuai dengan Pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika dijatuhkan pidana denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 12 (dua belas) butir Pil warna putih yang dimasukkan dalam 3 (tiga) plastik klip bening plastik klip pertama berisi 1 (satu) butir, plastik klip kedua berisi 2 (dua) butir plastik klip ketiga berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah Rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI A2 lite warna hitam dengan nomor panggil 085647519544;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 4915 TL beserta STNK dan anak kunci;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Anak RAYHAN MIFTAKHUL M UNA Als RAYHAN Bin SUNARTO maka Dikembalikan kepada Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNARTO.

- 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 6 (enam) plastik klip warna bening plastik klip pertama kedua ketiga keempat masing-masing berisi 6 (enam) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok lucky strike;
- 1 (Satu) buah HP Merk Vivo V11 Pro warna hitam dengan nomor panggil 085848916966;
- Uang sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ktp atas nama ANGGA BAGAS SAPUTRA.;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ELDISCA PRIMA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SETYA PURNOMO Als U NYIL Bin KUAT PURNOMO.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eldisca Prima als Coduk Bin Mundakir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja turut serta melakukan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) butir pil warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 2 (dua) buah plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;



- 12 (dua belas) butir Pil warna putih yang dimasukkan dalam 3 (tiga) plastik klip bening plastik klip pertama berisi 1 (satu) butir, plastik klip kedua berisi 2 (dua) butir plastik klip ketiga berisi 9 (sembilan) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah Rokok Dunhill;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI A2 lite warna hitam dengan nomor panggil 085647519544;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi AB 4915 TL beserta STNK dan anak kunci;

Dikembalikan kepada Anak RAYHAN MIFTAKHUL MUNA Als RAYHAN Bin SUNARTO.

- 52 (lima puluh dua) butir Pil Yarindo warna putih dengan simbol "Y" yang dimasukkan dalam 6 (enam) plastik klip warna bening plastik klip pertama kedua ketiga keempat masing-masing berisi 6 (enam) butir; (2 (dua) butir telah habis dipergunakan untuk uji lab);
- 1 (satu) buah bungkus rokok lucky strike;
- 1 (Satu) buah HP Merk Vivo V11 Pro warna hitam dengan nomor panggil 085848916966;
- Uang sejumlah Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ktp atas nama ANGGA BAGAS SAPUTRA.;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ELDISCA PRIMA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SETYA PURNOMO Als UNYIL Bin KUAT PURNOMO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H., M.H., dan Yudith wirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Prabandari, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H.,
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Silvera Sinthia Dewi, S.H.

Yudith wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Prabandari, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)